



**PERJANJIAN KERJASAMA  
KEGIATAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH DAN KEGIATAN  
AGAMA ISLAM  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TRENGGALEK  
DENGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TRENGGALEK**

**NOMOR : W15.PAS.PAS 37.TI.04.02-473  
NOMOR : 59 /Kk.13.03.01/01/2023-**

Pada hari ini JUM'AT tanggal Dua puluh bulan januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Trenggalek, yang bertandatangan di bawah ini :

1. I KADEK DEDY WIRAWAN ARINTAMA, S.H., M.H. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek, beralamat di Jalan Supriyadi Nomor 15 Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. M. Syamsuri, M. Pd Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Gang Apel Nomor , Kelutan, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini bersepakat mengadakan perjanjian kerjasama KEGIATAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH DAN KEGIATAN AGAMA ISLAM DI RUTAN KELAS IIB TRENGGALEK dengan ketentuan dan syarat syarat yang disepakati bersama, sebagaimana pasal-pasal berikut :

**Pasal 1**

**PENGERTIAN**

1. Madrasah Diniyah adalah satuan pendidikan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan ilmu ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baik dan benar
2. Dalam hal ini Madrasah Diniyah adalah tempat pembelajaran di dalam ruangan yang melibatkan antara peserta didik dan pendidik yang dilegal formalkan dengan kurikulum dan kegiatan yang bernuansa Islami.

**Pasal 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Mewujudkan persamaan persepsi antara Rutan Kelas IIB Trenggalek dan Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dalam ketatalaksanaan sistem pembinaan kepribadian, kerohanian dan kemandirian, khususnya dalam pendidikan Madrasah Diniyah di Rutan Kelas IIB Trenggalek.

Pasal 3 .....

### Pasal 3

Bersama sama melakukan pendidikan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam lingkup Madrasah Diniyah serta selalu melakukan koordinasi terkait proses belajar mengajar di Rutan Kelas IIB Trenggalek.

### Pasal 4

#### RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan ini merupakan kerjasama untuk mewujudkan Madrasah Diniyah dan kegiatan agama Islam sebagai upaya untuk membangun manusia Indonesia yang aktif, berakhlak mulia dan produktif serta terpenuhinya hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan.

### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### HAK

1. Pihak pertama berhak mendapatkan pendidikan madrasah diniyah sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT);
2. Pihak pertama berhak mendapatkan sertifikat atau tanda lulus bagi peserta didik Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku;
3. Pihak kedua berhak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan pada waktu memberikan pendidikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan berhak melakukan evaluasi juga penilaian terhadap peserta didik.

##### KEWAJIBAN

1. Pihak pertama wajib menyediakan tempat pembelajaran dan peserta didik Warga Binaan Pemasyarakatan kepada pihak kedua.
2. Pihak kedua wajib memberikan tenaga pendidik, penceramah dan mentor sesuai dengan kurikulum dan kesepakatan bersama.

### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan ini serta dapat diperbaharui kembali sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

### Pasal 7

#### PERMASALAHAN

Segala permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.



Pasal 8  
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan **diatur** lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9  
PENUTUP

Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam kesepakatan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

PIHAK KEDUA  
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA  
TRENGGALEK



Drs. M. SYAMSURI, M. Pd / P  
NIP. 96602191993031001

PIHAK PERTAMA  
KEPALA RUMAH Tahanan NEGARA KELAS IIB  
TRENGGALEK



I KADEK DEHY WIRAWAN ARINTAMA, S.H., M.H.  
NIP. 19841015 200312 1 003